



P U T U S A N
Nomor 86/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. BAHARUDIN DATUK MAJO LELO**, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Ateh, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: baharudindtmajolelo@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
 - 2. ZULHARDI**, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Ateh, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: baharudindtmajolelo@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
 - 3. YULIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Ateh, Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: baharudindtmajolelo@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
- Selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Para Penggugat memberikan kuasa kepada
DR. DUDUNG ABDUL RAZAK S.H.I, M.A.

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG



dan SAIDINA ALI, S.H., yang seluruhnya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “WIRASAKTI INDONESIA ASSOCIATES” beralamat di ruko “LA POSTE” depan taman Jam Gadang Bukittinggi petak nomor 5, Jalan Lenggogeni Nomor 2, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, e-mail : alisaidina188@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 292/WIA/Pdt-G/Pn-Bsk/1023 tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 31 Oktober 2023 di bawah nomor 99/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Lawan:

1. ASMAR alias UJANG,
bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Ateh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: asmar070360@gmail.com, sebagai

Terbanding semula Tergugat;

2. ASRIL GELAR ANGKU BILAL,
bertempat tinggal di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: pakasril001@gmail.com, disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I;**



3. ZULHERDI, bertempat tinggal di Jorong Balai Batu, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: zulherdiversi@gmail.com, disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada YONNEFIT ALBASRI, S.H., advokat yang berkantor di kantor hukum YONNEFIT A. DT. MALANO BASA, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol Nomor 50, Dobok-Piliang, Batusangkar;

e-mail: yonnefitalbasri01@gmail.com.

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/PDT.G/YA/2023 PN Bsk tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 27 November 2023 di bawah nomor 107/SK/PDT/2023/PN Bsk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 86/PDT/2024/PT PDG, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 27 Maret 2024, serta

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG



surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

3. Penetapan oleh Hakim Ketua, Nomor 86/PDT/2024/PT PDG., tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 27 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.252.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2024, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar, Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 34/Akta/2023/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat/Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tanggal 15 April 2024 dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat/kuasanya dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., Tanggal 27 Maret 2024;

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., Tanggal 27 Maret 2024;
3. Menghukum Terbanding semula Terbanding untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tetgugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding darai Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk, tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 27 Maret 2024, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis tingkat pertama karena berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 27 Maret 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Para Pembanding berada dipihak yang kalah maka Para

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bsk, tanggal 27 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Masrimal, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem

informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00

Jumlah.....: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PDG